

KETIGA

: Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 9 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI,



HARJONO

7. Surat Keputusan Yayasan Pertiwi DWP Sekda Provinsi Jawa Barat Nomor : SKEP.03/YP.DWP PROV JABAR/IV/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pembentukan TK Pertiwi 2 Yayasan Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ditandatangani oleh Ketua Ir. Dwina Roosmini Setiawan, MS dan sebagai kepala sekolah Iim Mariam, S.Pd;
8. Surat Pernyataan dari Dr. Ir. Dwina Roosmini, MS menerangkan bahwa surat bukti kepemilikan tanah seluas 800 M2 persil No.32.D.IV atas nama TK Pertiwi 2 Yayasan Pertiwi DWP Sekda Daerah Propinsi Jawa Barat;
9. Surat Persetujuan Pemakaian Tanah dan Bangunan tanggal 29 Mei 2020 menyatakan tidak keberatan tanah miliknya dibangun dan dipergunakan oleh Sdri. Iim Mariam, S.Pd untuk penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar TK Pertiwi 2;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.9/Kep.2752-DISDIK/2017 tanggal 24 Juli 2017 untuk TK Pertiwi 2 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK PERTIWI 2.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- Nama Lembaga : TK PERTIWI 2
 - Alamat : Jl. Komp. Pemda Cisangkan RT 07 RW 14 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
 - NPSN : 20256896
 - Nomor Telepon : 082116129027
 - Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
 - Kepala Sekolah : IIM MARIAM, S.Pd
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Maret 2021.

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

- an :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PERTIWI 2 Nomor : 26/TKHH/XI/2020 Tanggal 29 Mei 2020 yang diajukan oleh Iim Mariam, S.Pd;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Sundari Kunsuraningsih, S.Pd.,M.Pd tertanggal 26 November 2020 tentang persyaratan TK Pertiwi 2 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Izin Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung memberika izin kepada Sdr. Walsito;
 4. Surat Keterangan Domisili TK Pertiwi 2 dari Kelurahan Padasuka Nomor :517/0019/EPMKS/2020 tanggal 23 Maret 2020 diberikan kepada Iim Mariam, S.Pd;
 5. Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pertiwi DWP Setda Jawa Barat No. 01 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Yuliani Idawati, SH., Sp.N dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 - a. Pembina : Tn. Dr. Ir. Setiawan W
 - b. Pengurus :
 - Ketua Umum : Ny. Dr. Ir. Dwina Rosmini
 - Ketua : Ny. Dr. Hj. Erna Maulani
 - Sekretaris Umum : Ny.Hj. Ria Sabaria
 - Bendahara : Ny. Dra. Lia Embasari
 - c. Pengawas :
 - Ketua : Ny. Hj. Ida Wahida H
 - Anggota : Ny. Dra. Miraseti Kurdi
 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0009616.AH.01.04. Tahun 2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pertiwi DWP Setda Jawa Barat berkedudukan di Kota Bandung sesuai akta No. 27 tanggal 08 Juni 2017 yang dibuat oleh Notaris Arga Pramudia Hidayat,SH.,M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAHI 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.0014 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;